

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3754.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Premiere Wood Manufacturing
2. Alamat : Jl. Raya Pilang Km.08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-469
 - Masa Berlaku : 8 June 2023 - 7 June 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 - 24 April 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 May 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 May 2025

No. : 3753.3/EXT-MUTU/V/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Premiere Wood Manufacturing**

Kepada Yth.
CV Premiere Wood Manufacturing
Attn. Bapak Marshel Fernandez

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-469
Masa Berlaku Sertifikat : 8 June 2023 - 7 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120005601653, Terbit tanggal 15 Juni 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 03 Mei 2023	Furniture dari kayu (Meja/ Kursi/ Bangku/ Lemari/ Rak/ Kabinet/ Kotak dari kayu lainnya	400.000
	Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif)	500.000
	Pintu, Kusen, Jendela, Lis	1.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 24 April 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Premiere Wood Manufacturing
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 04/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam

Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 05/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120005601653 tertanggal 15 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 03 Mei 2023 (tanggal tercetak 25 Mei 2023).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Furniture dari Kayu : 400.000 Pcs/tahun
(Meja/Kursi/Bangku/Lemari/Rak/
Kabinet/Kotak dari Kayu lain nya)
- Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 Pcs/tahun
- Box Speaker Aktif : 500.000 Pcs/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Teddy Hermawan
- Pesero Komanditer : Tuan Daniel Brian Iswondo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Apr-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/Vlk/20250411/f1b8ead09f25ef7f6d80003158e37d_9d.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-1-vlhk-hilir-cv-premiere-wood-manufacturing/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Premiere Wood Manufacturing 21/04/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Premiere Wood Manufacturing - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21/04/2025 s/d 24/04/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Premiere Wood Manufacturing 24/04/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 16/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120005601653 tertanggal 15 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 03 Mei 2023 (tanggal tercetak 25 Mei 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120005601653 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Premiere Wood Manufacturing Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61261 No Telp : (0318) 0651 9608 Email : cellz88@yahoo.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 15 Juni 2019 Perubahan ke-1 Tanggal : 03 Mei 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 25 Mei 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Premiere Wood Manufacturing antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 26490 – Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lain nya - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Premiere Wood Manufacturing, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Premiere Wood Manufacturing (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Premiere Wood Manufacturing) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Industri (PBUI) CV. Premiere Wood Manufacturing. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120005601653 tertanggal 15 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 03 Mei 2023 (tanggal tercetak 25 Mei 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Premiere Wood Manufacturing telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Premiere Wood Manufacturing saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Premiere Wood Manufacturing adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Premiere Wood Manufacturing juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) yang telah berlaku Efektif.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP CV. Premiere Wood Manufacturing antara lain : NPWP : 80.993.268.4-603.000 Nama Perusahaan : CV. Premiere Wood Manufacturing Alamat : Jl. Raya Pilang KM. 8 RT 006 RW 003, Pilang, Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal terdaftar : 13-01-2017 Terdaftar di KPP : KPP Pratama Sidoarjo Barat Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Premiere Wood Manufacturing yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat (80.993.268.4-603.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Dokumen UKL-UPL CV. Premiere Wood Manufacturing pertama kali terbit di tahun 2016 tersebut adalah masih atas nama perusahaan sebelumnya yaitu CV. Sinar Baja Elektrik, di mana telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/2557/404.6.3/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL CV. Premiere Wood Manufacturing. Kemudian pada tahun 2017 terdapat dokumen Keterangan Perubahan Nama Perusahaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 660/654/404.5.10/2017 tanggal 13 Maret 2017. Pada Dokumen tersebut di jelaskan terkait perubahan nama perusahaan dari nama perusahaan sebelumnya atas nama CV. Sinar Baja Elektrik menjadi CV. Premiere Wood Manufacturing
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 dan Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik melalui aplikasi SIKOLING kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL CV. Premiere Wood Manufacturing (online) per Semester

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing sebelumnya memang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Instansi terkait antara lain : <u>Produk Olahan Lanjutan (Industri Furniture dari Kayu)</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 04/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk jenis Produk Lanjutan yaitu : - Furniture dari Kayu : 400.000 Pcs/tahun (Setara dengan 700.000 m³/tahun) (Meja/Kursi/Bangku/Lemari/Rak/ Kabinet/Kotak dari Kayu lain nya) <u>Produk Olahan Lanjutan (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk jenis Produk Lanjutan yaitu : - Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 Pcs/tahun <u>Produk Olahan Lanjutan (Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik lain nya)</u> Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dengan No. 05/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada CV. Premiere Wood Manufacturing di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk jenis Produk Lanjutan yaitu : - Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri : 500.000 Pcs/tahun (Box Speaker Aktif) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Premiere Wood Manufacturing yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Premiere Wood Manufacturing terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Premiere Wood Manufacturing dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu berupa MDF. Dalam hal ini CV. Premiere Wood Manufacturing juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120005601653 tertanggal 15 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 03 Mei 2023 (tanggal tercetak 25 Mei 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Premiere Wood Manufacturing, di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor, dengan jenis kayu sebagai berikut : - Penerimaan Lokal • FJLB (Karet, Mahoni dan Pinus) • Kayu Gergajian (Jenitri, Karet, Mahoni, Merbau, Pinus, Sengon dan Trembesi) • LVL (Sengon) • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) • Veneer (Mindi) - Penerimaan Impor • Kayu Gergajian (Radiata Pine) • Veneer (Ayous) Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) yang berasal dari Pembelian Lokal dan Impor tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) di CV. Premiere Wood Manufacturing ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Broker/Trader) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui Broker/Trader)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Premiere Wood Manufacturing, diketahui bahwa selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, di CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, Distributor Kayu Olahan dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) di CV. Premiere Wood Manufacturing selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, SKSHH-KO, Surat Jalan dan PIB
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Premiere Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2023 s/d Februari 2025), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) dari penerimaan lokan dan impor, dengan jenis kayu nya antara lain : <u>Penerimaan Lokal</u> - FJLB, dengan jenis-jenis kayunya antara lain : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) - Kayu Gergajian, dengan jenis kayu nya antara lain : Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) - LVL, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) - MDF, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Particle Board, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Veneer, dengan jenis kayunya yaitu : Mindi (<i>Melia azedarach</i>) <u>Penerimaan Impor</u> - Kayu Gergajian, dengan jenis kayunya yaitu Pinus (<i>Pinus radiata</i>) - Veneer, dengan jenis kayunya yaitu Ayous (<i>Triplochiton scleroxylon</i>) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Premiere Wood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2023 s/d Februari 2025), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Premiere Wood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juni 2023 s/d Februari 2025), CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal dan Impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, Distributor Kayu Olahan dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, Veneer dan PB) Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Sedangkan untuk suplier bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) Impor di ketahui telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier impor menggunakan status klaim FSC (FSC Mix) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya. Sedangkan untuk suplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor di ketahui telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya, namun karena bahan baku kayu olahan (Veneer) impor tidak ber-klaim FSC (Non Claim), maka dalam hal ini untuk dokumen legalitas impor nya menggunakan Dokumen Surat Keterangan Otoritas dari Negara asal panen nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Gergajian (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) CV. Premiere Wood Manufacturing. Pada setiap penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku MDF Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing menjadi produk jadi (Moulding (Profile), Furniture dari Kayu dan Speaker). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juni 2023 s/d Februari 2025) telah terbit 3 (tiga) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF di CV. Premiere Wood Manufacturing. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF), selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, telah terbit 3 (tiga) kali, yaitu : 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/1949/S/221220/002 tertanggal 20 Desember 2022 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/1949/S/231222/001 tertanggal 22 Desember 2023 3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/1949/S/250201/001 tertanggal 01 Februari 2025 Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian : - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juni 2023 s/d Februari 2025) telah terbit 3 (Tiga) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Gergajian (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) di CV. Premiere Wood Manufacturing, antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor CV. Premiere Wood Manufacturing Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku MDF, telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, telah terbit 3 (tiga) kali Persetujuan Impor, antara lain : 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.1328 tertanggal 21 Desember 2022 - Negara Asal Impor : Chile, China, Cameroon - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Tanjung Priok, Cengkareng/Soekarno Hatta, Surabaya/Juanda - Jenis Barang Impor : Sawn Timber KD (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) - Masa berlaku dokumen PI : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0036 tertanggal 27 Desember 2023 - Negara Asal Impor : Chile, China, Cameroon - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Tanjung Priok, Cengkareng/Soekarno Hatta, Surabaya/Juanda. - Jenis Barang Impor : Sawn Timber KD (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) - Masa berlaku dokumen PI : 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 3) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.25.1253 tertanggal 20 Februari 2025 - Negara Asal Impor : Chile, China, Cameroon - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Tanjung Priok, Cengkareng/Soekarno Hatta, Surabaya/Juanda. - Jenis Barang Impor : Sawn Timber KD (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) - Masa berlaku dokumen PI : 26 Februari 2025 s/d 31 Desember 2025 Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.25.1253 tertanggal 20 Februari 2025 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku MDF Impor, yaitu informasi antara lain : - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (MDF) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa MDF yang digunakan oleh CV. Premiere Wood Manufacturing sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku MDF Impor oleh CV. Premiere Wood Manufacturing, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Produk Jadi nya, CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous) Impor. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, di nyatakan bahwa bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer) merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, CV. Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian dan Veneer, dengan jenis Kayu nya yaitu : Pinus Radiata (<i>Radiata Pine</i>) dan Ayous (<i>Triplochiton scleroxylon</i>). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di CV. Premiere Wood Manufacturing tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (Kayu Gergajian dan Veneer) Impor di CV. Premiere Wood Manufacturing merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh CV. Premiere Wood Manufacturing sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Moulding (Profile), Furniture dari Kayu dan Speaker). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Kayu Gergajian dan Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Gergajian (Radiata Pine) dan Veneer (Ayous), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Moulding (Profile), Furniture dari Kayu dan Speaker). Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Juni 2023 s/d Februari 2025), CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Kayu Gergajian dan Veneer).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. PWM-EXM/PDR/07/IV/2025 tanggal terbit 23 April 2025, sebagai pedoman bagi CV. Premiere Wood Manufacturing dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 2 (dua) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di CV. Premiere Wood Manufacturing di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified). Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke CV. Premiere Wood Manufacturing. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas CV. Premiere Wood Manufacturing berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas CV. Premiere Wood Manufacturing dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke CV. Premiere Wood Manufacturing dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa suplier impor seluruhnya telah tersertifikasi FSC. Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa baik pada dokumen Invoice maupun PO Impor telah terdapat Informasi Claim FSC nya (berklaim FSC Mix). Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa suplier impor walaupun telah tersertifikasi FSC, namun di karenakan pembelian bahan baku impor tersebut tidak ber-Klaim FSC, maka pada Laporan Uji Tuntas nya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah setempat di negara asal bahan baku nya sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pemasok bahan baku Kayu Gergajian impor (atas nama Maderas Arauco S.A) telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku Kayu Gergajian impor tersebut adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC pemasok Impor, karena bahan baku Kayu Gergajian Impor adalah ber-klaim FSC. Pada dokumen Uji Tuntas juga terlihat bahwa asal bahan baku impor (Kayu Gergajian) yang diterima oleh CV. Premiere Wood Manufacturing adalah berasal dari Produsen Impor yang statusnya telah tersertifikasi FSC. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Veneer impor (atas nama M.Y.Timber Co. Ltd) juga telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Dalam hal ini suplier Veneer impor walaupun telah tersertifikasi FSC, namun karena tidak mengirimkan bahan baku impor ber-Claim FSC (Non Claim), maka pada dokumen Laporan Uji Tuntas hanya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah daerah setempat di negara asalnya. Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku Veneer impor yang diterima oleh CV. Premiere Wood Manufacturing adalah berasal dari Produsen Impor yang walaupun statusnya juga telah tersertifikasi FSC, namun karena pada pengiriman barang impor tidak menggunakan Claim FSC, maka pada dokumen Uji Tuntas tidak menggunakan status FSC nya (menggunakan Surat Keterangan Otoritas).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Premiere Wood Manufacturing dalam dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama 21 (dua puluh satu) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Februari 2025, diketahui total realisasi produksi produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jadi (Moulding (Profile), Furniture dari Kayu dan Speaker) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Premiere Wood Manufacturing selama dalam 21 (dua puluh satu) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Februari 2025), di ketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Juni 2023 s/d Februari 2025, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan perdagangan domestik produk jadi nya berupa Lis Profile (Moulding) sebanyak 182,8378 m3 antara lain ditujukan ke kota Surabaya dan Kendal. Seluruh kegiatan perdagangan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dilengkapi dengan DKO dan Invoice dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 42 dokumen atas nama CV. Premiere Wood Manufacturing sesuai dengan ketentuan untuk peredaran hasil produksi untuk tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Lis Profile (Moulding) dengan jenis kayu Ayous (Triplochiton scleroxylon), Jenitri (Elaeocarpus ganitrus), Karet (Hevea brasiliensis), Mahoni (Swietenia macrophylla), Merbau (Intsia bijuga), Mindi (Melia azedarach), Pinus (Pinus merkusii dan Pinus radiata), Sengon (Paraserianthes falcataria) dan Trembesi (Samanea saman). Adapun penjualan ekspor produk Lis Profile (Moulding) dengan tujuan ekspor hanya ke negara Amerika Serikat (USA). Selama periode Juni 2023 s/d Februari 2025, total produk jadi Lis Profile (Moulding) yang diekspor CV. Premiere Wood Manufacturing sebanyak 2.218,1894 m3. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Premiere Wood Manufacturing sendiri dan diekspor langsung oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera). Dari tabel di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Juni 2023 s/d Februari 2025 di tambah dengan stock awal pada bulan Juni 2023 adalah berjumlah 3.192,9755 m³, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Juni 2023 s/d Februari 2025 di tambah dengan stock akhir di bulan Februari 2025 yang juga sebanyak 3.192,9755 m³. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor Lis Profile (Moulding) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV. Premiere Wood Manufacturing berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi Lis Profile (Moulding) dengan jenis kayu Ayous (<i>Triplochiton scleroxylon</i>), Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i> dan <i>Pinus radiata</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLHHK tahun 2025 (Juni 2023 s/d Februari 2025) yaitu 11 dokumen Packing List (P/L), 11 dokumen Invoice, 11 dokumen Bill of Lading (B/L), 11 dokumen PEB, 11 dokumen V-Legal dan 11 dokumen Laporan Surveyor (L/S) atas nama CV. Premiere Wood Manufacturing dengan tujuan ekspor ke negara Amerikas Serikat (USA). Berikut dibawah ini contoh dokumen PEB CV. Premiere Wood Manufacturing yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S). Informasi yang tercantum pada masing-masing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor, selama periode Juni 2023 s/d Februari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Premiere Wood Manufacturing yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk Lis Profile (Moulding) dengan jenis kayu : Ayous (<i>Triplochiton scleroxylon</i>), Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i> dan <i>Pinus radiata</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>), yang di ekspor oleh CV. Premiere Wood Manufacturing tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen bukti pembayaran bea keluar menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Premiere Wood Manufacturing memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB dan Veneer). Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan yang di terima oleh CV. Premiere Wood Manufacturing antara lain : - Kayu Gergajian pembelian Lokal Jenis Kayu Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Sengon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(<i>Paraserianthes falcata</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) - FJLB pembelian lokal Jenis Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) - LVL pembelian Lokal Jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcata</i>) - MDF pembelian Lokal Jenis Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Particle Board pembelian Lokal Jenis Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Veneer pembelian Lokal Jenis Kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>) - Kayu Gergajian dan Veneer Pembelian Impor Jenis Kayu Pinus (<i>Pinus radiata</i>) dan Ayous (<i>Triplochiton scleroxylon</i>) Keseluruhan Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. CV. Premiere Wood Manufacturing telah memperoleh S-Legalitas dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-469, dengan demikian CV. Premiere Wood Manufacturing di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on-products dan/atau off-product. Untuk penggunaan Tanda SVLK, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 23 Juni 2023. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah menggunakan Tanda SVLK On-Product berupa Paper Slip yang melekat pada kemasan produk jadi Lis Profile (Moulding) dan Tanda SVLK Off-Product pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV. Premiere Wood Manufacturing pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di CV. Premiere Wood Manufacturing
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Premiere Wood Manufacturing telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV. Premiere Wood Manufacturing membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Premiere Wood Manufacturing belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur CV. Premiere Wood Manufacturing. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja namun belum sepenuhnya memahami fungsi dari Kebijakan yang diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan tersebut
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Sebagaimana diketahui dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Premiere Wood Manufacturing telah berakhir masa berlakunya sejak 11 Juli 2023. Dan pada saat kegiatan Audit Penilaian Ke-1 VLHHK Tahun 2025 (21 – 24 April 2025) telah tersedia draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2024 s/d 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disertai dengan Tanda Terima Permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan pengesahannya tertanggal 18 Oktober 2024
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Karyawan yang bekerja di CV. Premiere Wood Manufacturing per bulan April 2025 sebanyak 273 orang karyawan. Dimana data karyawan tersebut telah dilengkapi data gender dan status karyawan nya. Karyawan Laki-Laki sebanyak 208 orang dan Perempuan sebanyak 65 orang. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Premiere Wood Manufacturing. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 04 Mei 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban diantara karyawan laki-laki dan perempuan dan tidak ada diskriminasi perlakuan maupun jenjang karir diantara keduanya. Komitmen ini dipegang teguh sesuai dengan kebijakan perusahaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, sesama pekerja tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dan perusahaan menjamin perlindungan kesehatan, keselamatan dan hak-hak pekerja termasuk upah yang sesuai dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. Dengan demikian CV. Premiere Wood Manufacturing dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan